



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KOORDINASI PENGAMANAN KOTA PADANG WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menjaga Keamanan, ketentraman dan ketertiban Kota Padang, perlu dijalin kerjasama dengan Lembaga yang bertugas di bidang keamanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kerjasama dengan Lembaga yang bertugas dibidang keamanan tersebut, perlu dibentuk Lembaga koordinasi pengamanan Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Koordinasi Pengamanan Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17)
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Lembaga Koordinasi Pengamanan Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan masalah situasi dan kondisi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Kota Padang.
 2. Melakukan penelitian atas intensitas dan eksistensitas gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penaggulangannya.
 3. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan /program pemerintah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan.
- KETIGA** : Kepada masing-masing Anggota Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Bantuan biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap bulannya
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang, Kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam Kota Padang Kode rekening 5.2.1.01.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. DPRD Kota Padang
3. Sdr. Wakil Walikota Padang
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kota Padang
5. Sdr. Komandan LANTAMAL II Padang
6. Sdr. Komandan Distrik Militer 0312 Padang
7. Sdr. Komandan Pangkalan Udara Tabing Padang
8. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
9. Sdr. Inspektorat Kota Padang
10. Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 40 TAHUN 2012
TANGGAL 6 MARET 2012

LEMBAGA KOORDINASI PENGAMANAN KOTA PADANG

NO	Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam kelembagaan
1	Komandan Satuan brimobda Sumbar	Anggota
2.	Komandan Batalyon 133 Yudha Sakti	Anggota
3.	Komandan Den Pom ¼ Padang	Anggota
4.	Komandan POM AL	Anggota
5.	Waka Poltabes Padang	Anggota
6.	Kasdim 0312 Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR